



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor :36-K/PM.I-05/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rahmani
Pangkat, NRP	: Serka, 21060220111284
Jabatan	: Bati Pokko Kima
Kesatuan	: Yonif 642/Kps
Tempat, tanggal lahir	: Maros (Sulsel), 31 Desember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kima Yonif 642/Kps Jl.MT.Haryono KM 4 Kel.Sengkuang, Kec.Sintang, Kab.Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 642/Kapuas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 di Ruang tahanan Denpom XII/ 1 Stgberdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dan dibebaskan pada tanggal 8 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Skep/17/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dari Danyonif 642/Kps selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-05,tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII /1 Sintang Nomor : BP-09/A-09/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep / 85 / V / 2017 tanggal 8 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/32/ K /V/2017 tanggal 30 Mei 2017.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor :TAP/36/PM.I-05/AD/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017.
4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/36/PM.I-05/AD/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.
5. Surat Panggilan Sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/32/ K
IV/2017 tanggal 30 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana

“Barangsiapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480
ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi:

a. Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan, dikurangi
selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto Kopi KTP TNI
a.n.Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar KTP a.n.Rahmani.

c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC
dengan Nomor Rangka :
MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin :
KF11E-1775878.

d. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah handphone
merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah
handphone merk Samsung warna hitam,
1(satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario
150 warna coklat, 1 (satu) buah KTA
a.n.Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor
Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC
a.n.Siti Isnianingsih.

f. 1 (satu) lembar nomor rangka :
MH1KF1115GK778761 dan nomor
mesin:KF11E-1775878 sepeda motor Honda
Vario 150 warna coklat KB 6184 EC a.n.Siti
Isnianingsih.

g. 1 (satu) lembar surat tanda terima pengaduan
dari Sdr.Jumani tentang kehilangan 1 I (satu)
unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna
coklat KB 6184 EC dengan nomor rangka :

Hal 2 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1115GK778761 dan nompr mesin :
KF11E-1775878 a.n.Siti Isnianingsih.

- h. 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC secara cash (kontan) sebesar 22.000.000,- oleh Sdri.Siti Isnianingsih dari PT.Nusa Surya Ciptadana.
- i. 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian secara cash (kontan) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nommor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878 an.Siti Isnianingsih dari PT.Nusantara Surya Sakti.
- j. 1 (satu) lembar foto kopi KTP a.n.Siti Isnianingsih NIK ; 6105014503840009.

2.. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nomor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878.
 - b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa.
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali oleh karena memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, di Asmil Kima Yonif 642/Kps Jl.MT.Haryono Kel.Sengkuang Kec.Sintang Kab.Sintang Prov.Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpu Bance'e di Rindam VII/Wrb, setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21060220111284.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wib, pada saat Saksi-1 (Sdr.Jumari) bangun tidur dan akan pergi ke pasar untuk berjualan, saksi-1 dan saksi-2 (Sdri.Siti Istianingsih/istri saksi-1) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nomor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878 miliknya yang diparkir dalam keadaan terkunci stang di depan rumahnya yang beralamat di JL.Masuka II Gg.Pangsuma Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Prov.Kalbar.
- c. Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, saksi-1 berupaya melakukan pencarian disekitar rumahnya, namun sepeda motor miliknya tersebut tidak ditemukan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 melapor ke Polsek Kota Kabupaten Sintang Prov. Kalbar.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi-1, saksi-4 (Anwar Als Buyung bin Sidi (alm) mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 1684 EC milik saksi-1 kemudian saksi-4 membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, selanjutnya merubah kondisi sepeda motor dengan cara melepas kaca spion sebelah kiri, melepas kedua plat nomor dan menempel stiker warna biru dibagian dashboard sebelah kanan dan kiri, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi-4 membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi-5 (Ahmadin Als Didin) meminta tolong untuk menjualkannya dengan harga Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi-4 berkata bahwa surat-suratnya ada dan tempat tinggal pemilik motor tersebut jauh dari daerah Sintang dan akan diantar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian, selanjutnya saksi-5 menghubungi Terdakwa via tlepon dan berkata “Apakah mau membeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat dan surat-suratnya ada lengkap dengan harga jual Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi-5 kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan “Apakah jadi atau tidak membeli sepeda motor tersebut” dan

Hal 4 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “mau membelinya dan akan tetapi menyuruh saksi-6 (Gerson Umbu) untuk melihat kondisinya terlebih dahulu”.

- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib saksi-6 datang ke bengkel pak Kewes untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan menanyakan tentang surat-suratnya, selanjutnya saksi-5 menjelaskan bahwa untuk kelengkapan surat-suratnya masih dipegang oleh pemiliknya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi-6 membawa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat Nopol KB 6184 EC tahun 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Yonif 642/Kps Jl.MT>Haryono Kel.Sengkuang Kec.Sintang Kab.Sintang Prov.Kalbar, setelah melihat kondisi motor kira-kira 15 menit kemudian Terdakwa menghubungi saksi-5 dan mengatakan “OK”, selanjutnya Terdakwa membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi-6, setelah menerima uang tersebut saksi-6 pulang, selanjutnya Terdakwa menaruh sepeda motor digarasi rumahnya dan difoto kemudian diupload ke medsos di DP Facebook milik Terdakwa dengan ditambah kata-kata “Bantu kawan jual motor”.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat BBM dari saksi-7 (Anzen Putra) yang menanyakan “Varionya itu mau dijual berapa bos”, Terdakwa menjawab “Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)”, dijawab Saksi-7 “Alamak, saya dapat untung bearapa kalau saya jualkan”, Terdakwa menjawab “Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” dan dijawab saksi-7 “Ok”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi-7 di depan SMKN 1 Sintang, tidak lama kemudian datang calon pembeli yaitu Sdr.Dedi dan setelah mencoba motor tersebut kemudian Sdr.Dedi berkata “Gini bang motornya jadi saya ambil, Cuma besok pagi sekitar jam 06.00 Wib karena uang saya belum cukup baru ada Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) daripada pinjam sama orang bagusn saya pinjam sama keluarga”, kemudian Terdakwa menjawab “Ok lah kalau gitu,jadi dimana tempat ketemunya besok”, selanjutnya Terdakwa dan saksi-7 dan Sdr.Dedi kembali ke rumah masing-masing.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib pada saat saksi-7 sedang membeli nasi bungkus di samping SMKN 1 Sintang, tiba-tiba datang beberapa anggota reskrim Polres Sintang menanyakan kepada Saksi-7 tentang sepeda motor Honda Vario tersebut, selanjutnya saksi-7 dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi-7 diberitahu oleh Bripta Teguh Supandi (anggota reskrim Polsek Kota) bahwa sepeda motor Honda Vario yang akan dijual oleh Terdakwa bermasalah dan diduga hasil kejahatan, selanjutnya pihak Polres Sintang meminta saksi-7 membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli sepeda motor kepada saksi-1.
- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Bripta Teguh Supandi, saksi-1, saksi-3 dan saksi-8 (Sertu Agus Wiyanto), Serka Joko Maulana (anggota Denpom

Hal 5 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/1 Sintang) bertemu di ruang Reskrim Polres Sintang, kemudian anggota Reskrim Polres Sintang menyusun rencana untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor yaitu saksi-1 menjadi calon pembeli dan saksi-7 sebagai perantaranya, transaksi jual beli tersebut rencananya akan dilakukan di depan SMKN 1 Sintang di Jl.Pal 5 arah Pontianak Sintang tepatnya di Jl.MT.Haryono yaitu di depan warung kopi ucok.

- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Bripka Teguh Supandi, saksi-8 dan beberapa anggota Denpom XII/1 Sintang telah berada di lokasi yang telah direncanakan, setelah semua siap kemudian saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, setelah Terdakwa datang kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi-7 "mana konsumennya", selanjutnya saksi-7 menunjuk saksi-1 dan berkata "itu konsumennya", kemudian Terdakwa bertanya "Kok bukan yang semalam" selanjutnya saksi-1 menghampiri sepeda motor dan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat Nopol KB 6184 EC yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi-1 yang telah mengalami perubahan antara lain plat nomor motor tersebut tidak ada, kaca spion sebelah kiri tidak ada dan karpet untuk alas kaki juga tidak ada.
- k. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi-8 bersama anggota Denpom XII/1 sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat Nopol KB 6184 EC menuju kantor Denpom XII/1 Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 480 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Gerson Umbu Lakitara
Pekerjaan : Wiraswasta (berdagang warung kopi)
Tempat / Tanggal lahir : Sumba Timur (NTT), 12 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan

Hal 6 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl.MT. Haryono RT/RW 12/04, Kel.
Kapuas Kanan Hulu, Kec.Sintang,
Kab.Sintang, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2016 pada saat Terdakwa minum kopi di warung milik Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memulai kerjasama hubungan bisnis atau usaha jual beli sepeda motor dengan Terdakwasekitar bulan Desember 2016 hingga sampai saat ini dan seingatnya usaha jual beli sepeda motor yang dilakukan dengan Terdakwa sampai saat ini kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dengan system atau cara jual beli sepeda motor tersebut, apabila saksi ada sepeda motor yang akan dijual saksi menghubungi Terdakwa sebagai perantaranya untuk mencari pembeli dan juga sebaliknya apabila Terdakwa ada sepeda motor yang akan dijual memberitahu saksi untuk mencari pembelinya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi menjualkan sepeda motor dari saksi-5 kepada Terdakwa pada saat itu adalah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC tahun 2016 dan tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga jual sebesar Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa membayar Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diberikan oleh Saksi-1 kepada saksi-2 pada saat itu Saksi-1 tidak mendapatkan komisi sama sekali dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
4. Bahwa yang menyerahkan sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat tahun 2016 yang dijual oleh Saksi-2 kepada Terdakwa saat itu adalah Saksi-1 sendiri, karena sebelumnya Saksi-1 sudah ditelepon oleh Terdakwa untuk melihat barang yang masuk di Saksi-2, selanjutnya setelah Saksi-1 melihat dan mengecek memang ada jenis Honda Vario 150 warna coklat tahun 2016 di tempat Saksi-2, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan diserahkan kepada Terdakwa di Asmil Kima Yonif 642/Kps.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat tahun 2016 yang diambil dari Saksi-2.
6. Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC tahun 2016 yang sudah dibeli oleh Terdakwa disimpan di rumahnya dan setelah sepeda motor tersebut ada suratnya selanjutnya akan dijual kepada orang yang mencari atau membutuhkan sepeda motor tersebut dan tidak diketahui dijual kemana, kepada siapa sepeda motor tersebut dijual.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Saksi-2:

Nama lengkap : Ahmadin Als Didin Bin Haji Jamaludin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal lahir : Sintang, 5 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.MT.Haryono Gg.Bentol No.01
Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang, Kab.
Sintang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya keteranganya dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2016 di daerah sekitar tugu jam Kec.Sintang Prov.Kalbar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-7 datang ke rumah Saksi namun tidak bertemu dengan saksi, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-7 kembali datang ke rumah saksi untuk meminta tolong agar menjualkan sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat (Nopol tidak diketahui) tahun 2016 yang dibawa langsung oleh Saksi-7 dan saat itu menawarkan denagn harga Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa surat-suratnya ada dan tempat tinggal pemilik motor tersebut jauh dari daerah Sintang dan untuk surat-suratnya akan diantar 2 atau 3 hari lagi.
3. Bahwa tidak lama kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan berkata "Apakah mau membeli sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat dan surat-suratnya ada (lengkap)", dan saat itu Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan lewat telepon yang disaksikan oleh Saksi- 7, sellanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan "Apakah jadi atau tidak membeli sepeda motor tersebut" dan saat itu Terdakwa jadi membelinya akan tetapi menyuruh Saksi-1 untuk melihat kondisinya terlebih dahulu.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib Saksi-1 datang ke bengkel pak Kewes untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan sambil menanyakan tentang surat-suratnya, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa untuk kelengkapan surat sepeda motor tersebut masih dipegang sama pemiliknya karena pemilik sepeda motor tersebut adalah teman Saksi-7 dan 2 atau 3 hari lagi suratnya diantar, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mejelaskan untuk surat-surat sepeda motor tersebut ada dan akan diberikan dalam tempo 2 atau 3 hari paling lambat hari Minggu akan diserahkan.
5. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi-6 membawa sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat tersebut ke rumah

Hal 8 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Asmil Kima Yonif 642/Kps kemudian kurang lebih 15 Menit Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menanyakan kembali tentang kelengkapan suratnya dan saksi menjelaskan pada saat itu bahwa sesuai dengan penyampaian saksi-7 lengkap, selanjutnya Terdakwa membayar sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Saksi-1 dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah surat-suratnya ada.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Vario 150 tersebut karena tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak pernah melihat surat-surat sepeda motor tersebut seperti STNK dan BPKB, karena tidak pernah ditunjukkan oleh Saksi-7 dan pada saat itu Saksi-7 hanya meyakinkan saksi bahwa surat-suratnya ada dan lengkap.
7. Bahwa saksi tidak ada menerima komisi atau uang jasa dalam menjualkan sepeda motor tersebut, tetapi Saksi-7 pada saat itu memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena bertempat tinggal jauh sehingga keterangannya yang telah diberikan pada saat pemeriksaan permulaan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap. : Jumari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal lahir. : Jember (Jatim), 9 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masuka II Gg. Pangsuma Kel. Kapuas Kanan Hilir Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wib Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 KB 6184 EC tahun 2016 warna coklat yang surat-suratnya a.n. Siti Istianingsih (istri saksi-1), yang sedang diparkir di depan rumah saksi, kemudian saksi melakukan pencarian disekitar rumahnya akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib saksi datang ke Polsek

Hal 9 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota di Kab.Sintang untuk melaporkan kejadian tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Saksi mendapat kabar dari saksi-5 (Sugeng Hariyanto Setya Budi Als Budi) bahwa sudah ada titik terang dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 KB 6184 EC tahun 2016 warna coklat yang hilang tersebut dari anggota Reskrim Polsek Kota Kab.Sintang a.n.Bripka Teguh, sekira pukul 08.00 Wib saksi beitemu dengan Bripka Teguh untuk berkoordinasi tentang masalah tersebut karena ada informasi dari Saksi-8 (Sdr.Anzen) bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 642/Kps akan menjual sepeda motor yang cirri-cirinya hamper sama dengan sepeda motor saksi.
4. Bahwa selanjutnya Bripka Teguh, Sdr.Dwi (anggota reskrim Polsek Kota Sintang) dan Sdr.Budi pergi menuju bengkel sahabat motor di Jl.Sintang-Pontianak Km 6 karena ada informasi sepeda motor tersebut berada sisekitar daerah sana, sedangkan saksi bersama dengan Sertu Agus Wiyanto dan Serka Joko Maulana (anggota Lidpam Denpom XII/1 Sintang) pergi menuju warung ucok di Jl.MT.Haryono karena sebelumnya saksi-8 sudah membuat janji dengan /terdakwa bahwa ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut dan saat itu saksi berpura-pura untuk menjadi pembelinya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke warung kopi Ucok di Jl.MT.Haryono dengan membawa sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat namun telah mengalami perubahan yaitu plat nomor motor sudah tidak ada, kaca spion sebelah kiri tidak ada dan karpet untuk alas kaki juga tidak ada, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang, selanjutnya saksi menuju Denpom XII/1 Sintang untuk melaporkan kejadian tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga sepeda motor milik saksi yang hilang bisa sampai berpindah tangan atau berada dibawah penguasaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Siti Istianingsih
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat / Tanggal lahir : Jember (Jatim), 5 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masuka I Gg.Hidayah
Rt.02Rw.01Kel.Kapuas Kanan Hilir
Kec.Sintang Kab.Sintang, Prov. Kalbar.

Hal 10 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 adalah suami Saksi yang menikah pada tahun 2002 (hari, tanggal dan tahunnya lupa) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Jifani Dista Ayunda usia 12 tahun dan M.ArdanJuis usia 10 bulan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat dengan Nopol KB 6184 EC yang diparkir di depan halaman rumah saksi Jl.Masuka I Gg.Hidayah Rt.02 Rw.01 Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Prov.Kalbar.
4. Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara cash (kontan) seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 16 September 2016 di dealer NSS Jl.MT.Haryono dengan memakai uang Saksi dan uang Saksi-3 akan tetapi untuk surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut atas nama Saksi, STNKnya ada namun untuk BPKB belum keluar masih berada di dealer NSS yang bertempat di Jl.MT.Haryono, sedangkan untuk Nomor Polisi belum keluar, akan tetapi Nopol sepeda motor tersebut Saksi buat pesan ketukang buat plat nomor dari mika dengan tujuan setelah plat yang asli keluar baru diganti dengan yang asli.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-3 bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat dengan Nopol KB 6184 EC milik saksi adalah Sdr.Buyung yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada anggota TNI AD.
6. Bahwa Saksi berpendapat agar pelaku pencuri sepeda motor milik saksi dan yang terlibat dalam perkara ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sugeng Hariyanto Setyo Budi Als Budi
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal lahir : Jombang (Jatim), 21 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Masuka II Gg.MTS Rt.015 Rw.002
Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang
Kab.Sintang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 datang ke bengkel Saksi yang berada di Jl.Masuka II tepatnya di depan Pasar Baru Masuka dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Sdr.Jumari telah kehilangan sepeda motor berupa Honda Vario 150 KB 6184 EC warna coklat dan juga menyampaikan bahwa kunci sepeda motornya sekitar 2 bulan yang lalu hilang di pasar tumpah/pasar baru sungai durian, mendengar cerita dari Saksi-3 tersebut Saksi menghubungi via telepon anggota Polsek Kota Sintang a.n.Brigadir Teguh Supandi dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa sepeda motor kawannya telah hilang, selanjutnya Brigadir Teguh Supandi menyampaikan "Yan tar masalah ini biar kita selesaikan semua, soal saat ini juga ada laporan motor hilang".
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Brigadir Teguh Supandi menghubungi Saksi dan menyampaikan "Minta tolong bangunkan Jumari karena ada titik terang dari penemuan sepeda motor yang hilang", kemudian saksi meminta ciri-ciri lain dari motor tersebut selanjutnya Saksi menuju rumah Saksi-3 yang jarak rumahnya kurang lebih 1 Km, Saksi menelpon Brigadir Teguh Supandi dan setelah tersambung kemudian Hp milik saksi diberikan kepada Saksi-3 dan isi pembicaraan pada waktu itu Saksi-3 menyampaikan tentang ciri-ciri motor yang hilang diantaranya laci pecah kanan kiri, plat KB berbahan mika, selanjutnya Brigadir Teguh Supandi menyampaikan bahwa besok kalau dibutuhkan saksi harus datang.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 08.30 Wib Brigadir Teguh Supandi menghubungi saksi dan menyampaikan agar Saksi-3 datang ke Polres sintang, selanjutnya Saksi mendampingi Saksi-3 pergi menuju Polres Sintang, setelah sampai di Polres Sintang kemudian menuju ruang reskrim PolresSintang dan disana sudah ada Brigadir Teguh Supandi, Sdr.Dwi (anggota Polsek Kota Sintang) dan beberapa anggota Reskrim Polres Sintang, dan pada saat itu juga ada Sdr.Joko dan Saksi-6 (Sertu Agus Wiyanto) anggota Denpom XII/1 Sintang, kemudian anggota Reskrim Polres Sintang menyusun rencana untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang hilang tersebut dikarenakan menurut informasi dari anggota Reskrim Polres Sintang bahwa motor milik Saksi-3 yang hilang tersebut sudah diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi-3 menjadi calon pembelinya dan transaksi jual beli tersebut rencananya akan dilakukan di depan SMKN 1 Sintang di Jl.Pal 5 arah Pontianak-Sintang.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib keluar dari Polres Sintang menuju SMKN 1 Sintang dijalan Pal 5 arah Pontianak Sintang, dan saat itu Saksi membawa sepeda motor sendiri sedangkan Saksi-3 berboncengan dengan Saksi-6 dan 3 (tiga) orang anggota Reskrim Polres Sintang menggunakan sepeda motor sendiri, setelah sampai ditempat yang dituju Saksi-5

Hal 12 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduk di depan warung depan Bank Danamon dan setelah kira-kira satu setengah jam kemudian Saksi-3 menemui seseorang yaitu Saksi-8 dan tidak lama kemudian Saksi melihat seseorang datang dengan membawa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat menghampiri Saksi-3 dan tidak lama kemudian Saksi-6 datang mengamankan salah satu orang yang membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut dan selanjutnya oleh Saksi-6 dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya Saksi menuju Polsek Kota Sintang.

6. Bahwa pendapat saksi apabila Terdakwa yang merupakan anggota TNI tersebut benar-benar terlibat dalam perkara ini agar yang bersangkutan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :

Nama lengkap : Agus Wiyanto
Pangkat, NRP : Sertu NRP 21080697700686
Jabatan : Balaklap Lidpam
Kesatuan : Denpom XII/1 Sintang
Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 10 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Stg Jl. Alambhana
Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang Kab. Sintang
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat telepon dari anggota Polres Sintang bahwa ada laporan kehilangan sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 dan sepeda motor tersebut pada saat itu dikuasai oleh Terdakwa dan akan dijual kepada orang lain, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju kantor Denpom XII/1 Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa yang ikut pengamanan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC milik Saksi-3 pada saat itu Saksi, Dandenpom XII/1 Sintang, Pasi Lidpamfik

Hal 13 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom XII/1 Stg (Kapten Cpm Agus Priyo Djatmiko) dan Serka Joko Maulana.

4. Bahwa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat Nopol KB 6184 EC milik Saksi-3 pada saat ini berada di Kantor Denpom XII/1 Sintang sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Anwar Als Buyung Bin Sidi (Alm)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 1 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Masuka Darat Gg.Hidayat Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 02.00 Wib Saksi melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC di Gg.Pangsuma Masuka Darat, setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah selanjutnya saksi merubah kondisi sepeda motor dengan cara melepas kaca spion sebelah kiri, melepas kedua plat nomor dan menempel stiker warna biru dibagian dashboard disebelah kanan dan kiri.
3. Bahwa setelah selesai merubah kondisi sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi pergi ke rumah Saksi-2 (Ahmadin Als Didin) dengan tujuan meminta tolong agar sepeda motor hasil curian untuk digadaikan dengan harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
4. Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menggadaikan atau menjualkan sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat hasil pencurian tersebut, karena pada saat itu Saksi-2 tidak ada bilang digadaikan kepada siapa, dan uang yang diterima dari Saksi-2 hasil gadai sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC saat itu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Kota Sintang dan pada saat itu saksi mendengar sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat hasil pencurian sudah berada di rumah Terdakwa, namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan

Hal 14 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat tanpa plat dengan Nomor Mesin KF11E1775878, Nomor Rangka MH1AF1115GK778761 dari Sdr.Didin yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Anzen Putra
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tanggal lahir : Sintang (Kalbar), 7 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga Rt.003 Rw.001
Kel.Sungai Ukoi, Kec.Sintang
Kab.Sintang Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2016 pada saat akan menjual sepeda motor di jejaring social facebook dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 telah kehilangan sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC tahun 2016 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wib di depan rumahnya dan sepeda motor tersebut atas nama Saksi-4 kemudian sekira pukul 21.56 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat melalui BBM minta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat, akan tetapi pada saat itu saksi tidak menanggapi karena pada saat itu saksi mencari sepeda motor Scoopy.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi membuka Medsos ada yang mencari sepeda motor Honda Vario an.Dedi, kemudian saksi menawarkan bahwa ada temannya anggota Yonif 642/Kps, selanjutnya Sdr.Dedi meminta nomor Hp saksi, kemudian sekira pukul 24.00 Wib pada saat sedang membeli nasibungkus di samping SMKN 1 Sintang tiba-tiba datang mbeberapa anggota Reskrim Polres Sintang menanyakan kepada saksi tentang sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, selanjutnya saksi dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi diberitahu oleh Bripka Teguh (anggota

Hal 15 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Kota Sintang) bahwa sepeda motor Honda Vario yang akan dijual oleh Terdakwa bermasalah yang diduga hasil kejahatan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 dimionta oleh pihak Polrees Sintang agar membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli sepeda motor kepada Saksi-3 (pemilik kendaraan yang sah), sekira pukul 13.00 Wib Saksi mempertemukan Saksi-3 dengan Terdakwa di warung kopi Ucok di Jl.MT.Haryono setelah keduanya bertemu selanjutnya Saksi-3 mengecek sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-3 ternyata benar sepedas motor tersebut adalah miliknya yang telah hilang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wib didepan parkirannya.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-3 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sepeda motor Honda Vario 150 milik Saksi-3 berada pada penguasaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK ke-13 tahun 2005/2006 di Rindam VII/Wrb di Pakatto Sulsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Bance'e di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIX/ Hasanuddin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Kepala NRP. 21060220111284.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Saksi-2 yang menawarkan 1 (satu) unit untuk membeli sepeda motor Honda Vario 150 warna cokelat yang dilengkapi dengan surat-surat dengan harga jual sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) .
3. Bahwa setelah Terdakwa nego harga motor tersebut menjadi Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) . dan yang Rp. 200.000 untuk komisi Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Kima Yonif 642/Kps untuk mengecek sepeda motor tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna cokelat tanpa plat

Hal 16 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ke rumah Terdakwa di Asmil Kima Yonif 642/Kps, kemudian Terdakwa bertanya “kemana Didin”, dijawab Saksi-1: “masih ada urusan”, selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut, selanjutnya bertanya kepada Saksi-1 “mana kunci remotnya dan surat-suratnya, biasanya kan Honda Vario 150 ada remotnya” dijawab Saksi-1 “Tanya aja langsung sama Didin, saya Cuma disuruh ngantar aja”, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 dan bertanya “mana kunci remot sepeda motor ini kok ndak ada remotnya, biasanya kan ada”, dijawab Saksi-2: “itu aslikuncinya memang kayak gitu” Terdakwa bertanya lagi “inibenar kuncinya, ini bukan motor curian kah?”, dijawab Saksi-2 “sumpah bos bukan, ini asli dari orangnya minta jualkan dan tidak ada masalah motor ini”, Terdakwa menjawab “OK”, Terdakwa bertanya lagi “untuk surat-suratnya ini gimana”, Saksi-2 menjawab “gini bos, entar kalau ada surat-suratnya diantar, karena orang yang punya motor masih dikampung” Terdakwa bertanya lagi “kira-kira berapa hari orangnya datang dari kampung”, Saksi-2 menjawab “sekitar 2 atau 3 hari”, Terdakwa berkata “OK”, bagaimana ini kan surat-suratnya belum ada jadi gimana untuk pembayarannya”, dijawab Saksi-2 “berapa kira-kira bos berani bayarnya dulu”, Terdakwa berkata “kalau Rp. 5.000.000,- gimana?”, Saksi-2 berkata “janganlah bos, kalau bisa R.8.000.000,- lah sama untung saya Rp. 200.000,-, sisanya Rp. 1.000.000,- menyusul kalau setelah surat-suratnya ada”, Terdakwa jawab “Ok”,.

5. Bahwa kemudian uang pembayaran pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa titipkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 pulang dengan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menaruh sepeda motor Honda Vario 150 KB 6184 EC tahun 2016 tersebut digarasi rumahnya dan difoto kemudian di Upload ke Medsos di Facebook milik Terdakwa dengan diajadian DP dengan kata-kata “bantu kawan jual motor”.
6. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendapatkan BBM dari Saksi-8 yang menanyakan “Varionya itu mau dijual berapa bos”, Terdakwa menjawab “Rp.11.000.000”, dijawab Saksi-8 “alamak, saya dapat untung berapa kalau saya jualkan”, Terdakwa jawab “Rp. 300.000”, dijawab Saksi-8 “Ok”.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna cokelat, setelah sampai di depan SMKN 1 Sintang Terdakwa bertemu dengan Saksi-8, tidak lama kemudian datang calon pembeli (yang tidak Terdakwa kenal) langsung bertanya kepada Terdakwa “inikah motornya bang”, Terdakwa jawab “Ya”, selanjutnya orang tersebut bertanya lagi “boleh ga saya cek”, kemudian Terdakwa menjawab “cek ja kuncinya disitu”, kemudian calon pembeli tersebut mencoba sepeda motor Honda Vario 150 warna cokelat yang Terdakwa bawa, setelah itu calon pembeli tersebut bertanya kepada Saksi-8 untuk kelengkapan surat-suratnya selanjutnya Saksi-8 bertanya kepada Terdakwa “gimana bos suratnya”, kemudian Terdakwa

Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “jadi gini untuk suratnya nyusul sekitar 2/3 hari lagi karena motornya baru juga saya beli dan janjinya juga kayak gitu, kalau memang jadi di ambil kira-kira kapan ngambilnya”, calon pembeli menjawab “gini bang motornya jadi saya ambil, cuma besok pagi sekitar jam 06.00 wib karena uang saya belum cukup baru Rp. 8.000.000,- dari pada pinjem sama orang, bagusn saya pinjem sama keluarga”, kemudian Terdakwa jawab “Ok lah kalau gitu, jadi dimana tempat ketemunya besok”, dijawab Saksi-8 “besok langsung saja kerumah saya di danau, besok malam motor saya yang ngambil dirumah abang sekalian saya ngantar anak saya sekolah sekira pukul 06.30 wib”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 dan calon pembeli kembali kerumah masing-masing.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 06.30 wib Terdakwa mengirim BBM kepada Saksi-8 “jadi ga diambil motornya” akan tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya Terdakwa pergi untuk berdinan, sekira pukul 10.00 wib Saksi-8 menghubungi Terdakwa melalui via telephone dan bertanya “abang dimana”, Terdakwa jawab “saya masih latihan”, selanjutnya Saksi-8 bertanya “bisa ga abang ngantar motornya”, Terdakwa jawab “kalau sekarang tidak bisa, kalau mau kerumah aja ngambilnya”, dijawab Saksi-8 “saya ga tahu rumah abang”, Terdakwa jawab “Ok lah kalau gitu” selanjutnya handphone dimatikan, kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-8 “kalau mau ambil sekarang kita ketemuan saja disamping sekuang, biar saya pulang ambil motornya”, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kembali “kalau mau nunggu sekitar pukul 12.30 wib saya antar motornya”, dijawab Saksi-8 “Ok”.
9. Bahwa sekira pukul 12.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berpakaian preman menuju Jl. MT Hariyono tepatnya di depan Bank Danamon diwarung kopi kemudian memarkirkan motor dan menghampiri Saksi-8 yang sudah duduk bersama 2 (dua) orang temannya yang belum Terdakwa kenal dan ikut bergabung, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 “mana konsumennya”, selanjutnya ada calon konsumen atau pembeli jalan menuju motor Honda Vario 150 yang Terdakwa bawa kemudian Saksi-8 menunjuk dan memberitahukan kepada Terdakwa “itu konsumennya”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 “kok bukan yang semalam”, dijawab Saksi-8 “itu abangnya” kemudian Terdakwa langsung merapat ke sepeda motor Honda Vario 150, selanjutnya calon pembeli tersebut mengecek dan membuka skotlet ditebeng bawa stang, kemudian Terdakwa jelaskan “tebengnya retak makanya diskotlet sama yang punya” calon pembeli menjawab “ini tidak sesuai warnanya dibuka aja” selanjutnya calon pembeli tersebut jalan menuju pinggir jalan besar sambil memainkan Hp, tiba-tiba motor tersebut bunyi karena ada yang menekan kunci remotnya, tidak lama kemudian saya di hampiri oleh seseorang memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada Terdakwa “abang PK berapa”, saya jawab “PK 13”, kemudian dijawab “saya PK 15 adek abang dari POM”, kemudian Terdakwa bertanya “bermasalah kah motor ini dek”, dijawab

Hal 18 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“itulah bang masa abang ga tau”,kemudian datang seseorang kembali dengan rambut cepak yang belum Terdakwa kenal menghampiri kemudian bertanya “kamu jual motor”,saya jawab “siap”,kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor Denpom XII/1Stg dengan menggunakan mobil untuk diamankan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang dihadapkan Oditur Militer dipersidangan kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nomor Rangka :MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878.Bahwa barang bukti ini tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer ke persidangan sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti.
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC.Menunjukkan adanya anak kunci untuk menghidupkan kendaraan sepeda motor yang menjadi obyek perkara ini.
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa.Menunjukkan adanya sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli kendaraan sepeda motor.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa.Menunjukkan adanya sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli kendaraan sepeda motor.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Kopi KTP TNI a.n.Terdakwa, merupakan bukti yang menunjukkan Terdakwa seorang TNI.
- b. 1 (satu) lembar KTP a.n.Rahmani, merupakan bukti yang menunjukkan Terdakwa seorang WNI yang tunduk akan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nomor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesion : KF11E-1775878, Menunjukkan adanya gambar kendaraan sepeda motor yang menjadi obyek perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah kunci sepeda motor

Hal 19 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 150 warna coklat, 1 (satu) buah KTA a.n.Terdakwa, Menunjukkan adanya gambar sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli kendaraan sepeda motor dan menghidupkan kendaraan motor.

- e. 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC a.n.Siti Isnianingsih, Menunjukkan adanya gambar yang menunjukkan pemilik kendaraan sepeda motor tersebut.
- f. 1 (satu) lembar nomor rangka : MH1KF1115GK778761. dan nomor mesin :KF11E-1775878 sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC a.n.Siti Isnianingsih. Menunjukkan adanya pemilik kendaraan sepeda motor tersebut.
- g. 1 (satu) lembar surat tanda terima pengaduan dari Sdr.Jumani tentang kehilangan 1 l (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna coklat KB 6184 EC dengan nomor rangka : MH1KF1115GK 778761dan nompr mesin : KF11E-1775878 a.n.Siti Isnianingsih, menunjukkan adanya laporan kehilangan kendaraan sepeda motor.
- h. 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC secara cash (kontan) sebesar 22.000.000,- oleh Sdri.Siti Isnianingsih dari PT.Nusa Surya Ciptadana.Menunjukkan adanya pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang dimiliki dengan cara membeli.
- i. 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian secara cash (kontan) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nommor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878 an.Siti Isnaningsih dari PT.Nusantara Surya Sakti, menunjukkan adanya pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang dimiliki dengan cara membeli.
- j. 1 (satu) lembar foto kopi KTP a.n.Siti Isnaningsih NIK ; 6105014503840009, Menunjukkan adanya pemilik kendaraan sepeda motor tersebut.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 20 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK ke-13 tahun 2005/2006 di Rindam VII/Wrb di Pakatto Sulsel, setelah lulus dilantik degan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Bance'e di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIX/ Hasanuddin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Kepala NRP. 21060220111284.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wib, pada saat Saksi-3Sdr. Jumaribangun tidur dan akan pergi ke pasar untuk berjualan, Saksi-3 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna cokelat KB 6184 EC miliknya yang sebelumnya diparkir dalam keadaan terkunci stang di depan rumahnya yang beralamat di Jl Masuka II Gg. Pangsuma Kel Kapuas Kanan Hilir, Kec Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar atas kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi-3 berupaya melakukan pencarian disekitar rumahnya namun sepeda motor miliknya tersebut tidak ditemukan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 melaporkan ke Polsek Kota Kabupaten Sintang, Prov. Kalbar.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah Saksi-3, Saksi-7Anwar Als Buyung Bin Sidi (Alm)melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna cokelat KB 6184 EC milik Saksi-3.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-7 membawa sepeda motor curian tersebut kerumahnya, selanjutnya merubah kondisi sepeda motor dengan cara melepas kaca sepiion sebelah kiri, melepas kedua Plat Nomor, dan menempel stiker warna biru dibagian Dasboard dibagian sebelah kanan dan kiri.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi-7 membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi-2 Ahmadin Als Didinmeminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-7 berkata bahwa surat- suratnya ada dan tempat tinggal pemilik motor tersebut jauh dari daerah Sintang dan akan di antar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari berikutnya, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telephone dan berkata "apakah mau membeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna cokelat dan surat-suratnya ada (lengkap) dengan harga jual sebesar Rp. 9.200.000",dan saat itu Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menanyakan "apakah jadi atau tidak membeli sepeda motor tersebut"dan Terdakwa menjawab "mau membelinya dan

Hal 21 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi menyuruh Saksi-1 Gerson Umbu untuk melihat kondisinya terlebih dahulu”.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib Saksi-1 datang ke bengkel pak Kewes untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan menanyakan tentang surat-suratnya, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa untuk kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut masih dipegang sama pemiliknya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 membawa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna cokelat Nopol KB 6184 EC tahun 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Kima Yonif 642/Kps Jl MT Haryono, Kel Sengkuang, Kec Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar.
9. Bahwa benar setelah melihat kondisi motor ± 15 menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan “OK”, selanjutnya Terdakwa membayar sepeda motor sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi-1 pulang, selanjutnya Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut digarasi rumahnya dan difoto kemudian di Upload ke Medsos di DP Facebook milik Terdakwa dengan ditambah kata- kata “bantu kawan jual motor”.
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendapatkan BBM dari Saksi-8 yang menanyakan “Varionya itu mau dijual berapa bos”,Terdakwa menjawab “Rp.11.000.000”,dijawab Saksi-8“alamak, saya dapat untung berapa kalau saya jual”,Terdakwa jawab “Rp. 300.000”,dijawab Saksi-8“Ok”,kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 di depan SMKN 1 Sintang, tidak lama kemudian datang calon pembeli yaitu Sdr. Dedi, dan setelah mencoba motor tersebut kemudian Sdr. Dedi berkata “gini bang motornya jadi saya ambil, cuma besok pagi sekitar jam 06.00 wib karena uang saya belum cukup baru 8.000.000 dari pada pinjem sama orang bagus saya pinjem sama keluarga”,kemudian Terdakwa jawab “Ok lah kalau gitu, jadi dimana tempat ketemunya besok”,selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 dan Sdr. Dedi kembali kerumah masing-masing.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.00 wib pada saat Saksi-8 sedang membeli nasi bungkus di samping SMKN 1 Sintang, tiba-tiba datang beberapa anggota Reskrim Polres Sintang menanyakan kepada Saksi-8 tentang sepeda motor Honda Vario tersebut, selanjutnya Saksi-8 dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya Saksi-8 diberitahu oleh Bripka Teguh Supandi (anggota Reskrim Polsek Kota) bahwa sepeda motor Honda Vario yang akan dijual Terdakwa bermasalah dan diduga hasil kejahatan, selanjutnya pihak Polres Sintang meminta Saksi-8 agar membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli sepeda motor kepada Saksi-3.
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 08.30 Wib Bripka Teguh Supandi, Saksi-3, Saksi-5, dan Saksi-6 Sertu Agus Wiyanto,Serka Joko

Hal 22 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana anggota Denpom XI/1 Sintang bertemu di ruang Reskrim Polres Sintang, kemudian anggota Reskrim Polres Sintang menyusun rencana untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor yaitu Saksi-3 menjadi calon pembelinya dan sebagai perantara adalah Saksi- 8, dan transaksi jual beli tersebut rencananya akan dilakukan di depan SMKN 1 Sintang di jalan Pai 5 arah Pontianak Sintang tepatnya di Jl MT Haryono yaitu di warung kopi Ucok.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Bripka Teguh Supandi, Saksi-8, dan beberapa anggota Denpom XII/1 Sintang telah berada di lokasi yang telah direncanakan, setelah semua siap kemudian Saksi-8 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, setelah Terdakwa datang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 "mana konsumennya", selanjutnya Saksi-8 menunjuk Saksi-3 dan berkata "itu konsumennya", kemudian Terdakwa "kok bukan yang semalam", selanjutnya Saksi-3 menghampiri sepeda dan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat Nopol KB 6184 EC yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi-3 yang telah mengalami perubahan antara lain plat nomor motor tersebut tidak ada, kaca spion sebelah kiri tidak ada, dan karpet untuk alas kaki juga tidak ada.
14. Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian Saksi-6 bersama anggota Denpom XII/1 Sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat Nopol KB 6184 EC menuju Kantor Denpom XII/1 Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali sebagaimana sudut pandang Majelis hakim dengan melihat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan menghubungkan dengan teori-teori hukum yang berlaku menurut hukum positif di Indonesia serta memperbandingkannya dengan pendapat para ahli hukum maupun sumber hukum yang ada.
- Bahwa mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 23 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa
 - Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK ke-13 tahun 2005/2006 di Rindam VII/Wrb di Pakatto Sulsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Bance’e di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIX/Hasanuddin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Kepala NRP. 21060220111284.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku sehat jasmani dan rohaninya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua :”Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Hal 24 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

- Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih membuktikan perbuatan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu menjual sesuatu benda.
- Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah Saksi-3, Saksi-7 Anwar Als Buyung Bin Sidi (Alm) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna cokelat KB 6184 EC milik Saksi-3.
- Bahwa benar kemudian Saksi-7 membawa sepeda motor curian tersebut kerumahnya, selanjutnya merubah kondisi sepeda motor dengan cara melepas kaca sepiion sebelah kiri, melepas kedua Plat Nomor, dan menempel stiker warna biru dibagian Dasboard dibagian sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi-7 membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi-2 Ahmadin Als Didin meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-7 berkata bahwa surat-suratnya ada dan tempat tinggal pemilik motor tersebut jauh dari daerah Sintang dan akan di antar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari berikutnya, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telephone dan berkata "apakah mau membeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna cokelat dan surat-suratnya ada (lengkap) dengan harga jual sebesar Rp. 9.200.000", dan saat itu Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menanyakan "apakah jadi atau tidak membeli sepeda motor tersebut" dan Terdakwa menjawab "mau membelinya dan akan tetapi menyuruh Saksi-1 Gerson Umbu untuk melihat kondisinya terlebih dahulu".
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib Saksi-1 datang ke bengkel pak Kewes untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan menanyakan tentang surat-suratnya, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa untuk kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut masih dipegang sama pemiliknya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 membawa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna

Hal 25 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat Nopol KB 6184 EC tahun 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Kima Yonif 642/Kps JI MT Haryono, Kel Sengkuang, Kec Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar.

- f. Bahwa benar setelah melihat kondisi motor ± 15 menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "OK", selanjutnya Terdakwa membayar sepeda motor sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi-1 pulang, selanjutnya Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut digarasi rumahnya dan difoto kemudian di Upload ke Medsos di DP Facebook milik Terdakwa dengan ditambah kata-kata "bantu kawan jual motor".
- g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memindahkan kepemilikan atau penguasaan sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat dari Saksi-2 yang mana Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang melalui Saksi-1 adalah merupakan tindakan membeli.
- h. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna cokelat Nopol KB 6184 EC tahun 2016 adalah suatu benda.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Membeli sesuatu benda", telah terpenuhi.

3. Unsurketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan dalam delik culpa yang tersurat dengan kata-kata "Sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa unsur kesalahan "yang diketahui atau sepatutnya harus di duga (culpa) ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (Dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" adalah bahwa untuk memperoleh atau memiliki barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang

Hal 26 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wib, pada saat Saksi-3Sdr. Jumaribangun tidur dan akan pergi ke pasar untuk berjualan, Saksi-3 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna cokelat KB 6184 EC miliknya yang sebelumnya diparkir dalam keadaan terkunci stang di depan rumahnya yang beralamat di Jl Masuka II Gg. Pangsuma Kel Kapuas Kanan Hilir, Kec Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar.
- b. Bahwa benar atas kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi-3 berupaya melakukan pencarian disekitar rumahnya namun sepeda motor miliknya tersebut tidak ditemukan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 melaporkan ke Polsek Kota Kabupaten Sintang, Prov. Kalbar.
- c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah Saksi-3, Saksi-7Anwar Als Buyung Bin Sidi (Alm)melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna cokelat KB 6184 EC milik Saksi-3.
- d. Bahwa benar kemudian Saksi-7 membawa sepeda motor curian tersebut kerumahnya, selanjutnya merubah kondisi sepeda motor dengan cara melepas kaca sepiion sebelah kiri, melepas kedua Plat Nomor, dan menempel stiker warna biru dibagian Dashboard dibagian sebelah kanan dan kiri.
- e. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi-7 membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi-2 Ahmadin Als Didinmeminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-7 berkata bahwa surat- suratnya ada dan tempat tinggal pemilik motor tersebut jauh dari daerah Sintang dan akan di antar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari berikutnya, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telephone dan berkata "apakah mau membeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna cokelat dan surat-suratnya ada (lengkap) dengan harga jual sebesar Rp. 9.200.000",dan saat itu Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut.
- f. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menanyakan "apakah jadi atau tidak membeli sepeda motor tersebut"dan Terdakwa menjawab "mau membelinya dan akan tetapi menyuruh Saksi-1 Gerson Umbu untuk melihat kondisinya terlebih dahulu".
- g. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib Saksi-1 datang ke bengkel pak Kewes untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan menanyakan tentang surat-suratnya, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa untuk kelengkapan

Hal 27 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat sepeda motor tersebut masih dipegang sama pemiliknya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 membawa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna cokelat Nopol KB 6184 EC tahun 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Kima Yonif 642/Kps Jl MT Haryono, Kel Sengkuang, Kec Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar.

- h. Bahwa benar setelah melihat kondisi motor ± 15 menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "OK", selanjutnya Terdakwa membayar sepeda motor sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi-1 pulang, selanjutnya Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut digarasi rumahnya dan difoto kemudian di Upload ke Medsos di DP Facebook milik Terdakwa dengan ditambah kata-kata "bantu kawan jual motor".
- i. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendapatkan BBM dari Saksi-8 yang menanyakan "Varionya itu mau dijual berapa bos", Terdakwa menjawab "Rp.11.000.000", dijawab Saksi-8 "alamak, saya dapat untung berapa kalau saya jualkan", Terdakwa jawab "Rp. 300.000", dijawab Saksi-8 "Ok", kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 di depan SMKN 1 Sintang, tidak lama kemudian datang calon pembeli yaitu Sdr. Dedi, dan setelah mencoba motor tersebut kemudian Sdr. Dedi berkata "gini bang motornya jadi saya ambil, cuma besok pagi sekitar jam 06.00 wib karena uang saya belum cukup baru 8.000.000 dari pada pinjem sama orang bagus saya pinjem sama keluarga", kemudian Terdakwa jawab "Ok lah kalau gitu, jadi dimana tempat ketemunya besok", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 dan Sdr. Dedi kembali kerumah masing-masing.
- j. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.00 wib pada saat Saksi-8 sedang membeli nasi bungkus di samping SMKN 1 Sintang, tiba-tiba datang beberapa anggota Reskrim Polres Sintang menanyakan kepada Saksi-8 tentang sepeda motor Honda Vario tersebut, selanjutnya Saksi-8 dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya Saksi-8 diberitahu oleh Bripta Teguh Supandi (anggota Reskrim Polsek Kota) bahwa sepeda motor Honda Vario yang akan dijual Terdakwa bermasalah dan diduga hasil kejahatan, selanjutnya pihak Polres Sintang meminta Saksi-8 agar membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli sepeda motor kepada Saksi-3.
- k. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 08.30 Wib Bripta Teguh Supandi, Saksi-3, Saksi-5, dan Saksi-6 Sertu Agus Wiyanto, Serka Joko Maulana anggota Denpom XI/1 Sintang bertemu di ruang Reskrim Polres Sintang, kemudian anggota Reskrim Polres Sintang menyusun rencana untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor yaitu Saksi-3 menjadi calon pembelinya dan sebagai perantara adalah Saksi- 8, dan transaksi jual beli tersebut rencananya akan dilakukan di depan SMKN 1 Sintang di jalan Pai 5 arah Pontianak Sintang tepatnya di Jl MT Haryono yaitu di warung

Hal 28 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi Ukok.

- l. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Bripka Teguh Supandi, Saksi-8, dan beberapa anggota Denpom XII/1 Sintang telah berada di lokasi yang telah direncanakan, setelah semua siap kemudian Saksi-8 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, setelah Terdakwa datang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 "mana konsumennya", selanjutnya Saksi-8 menunjuk Saksi-3 dan berkata "itu konsumennya", kemudian Terdakwa "kok bukan yang semalam", selanjutnya Saksi-3 menghampiri sepeda dan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna coklat Nopol KB 6184 EC yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi-3 yang telah mengalami perubahan antara lain plat nomor motor tersebut tidak ada, kaca spion sebelah kiri tidak ada, dan karpet untuk alas kaki juga tidak ada.
- m. Bahwa benar kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Vario 150 cc keluaran tahun 2016 warna coklat dijual oleh Saksi-2 seharga dibawah pasaran adalah sangat mencurigakan, apalagi tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, seharusnya Terdakwa dapat menduga kendaraan tersebut kemungkinan didapat dari kejahatan.
- n. Bahwa benar Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor jenis Honda Vario 150 cc keluaran tahun 2016 warna coklat dari saksi-2 yang kemudian dijualnya kembali melalui media sosial Facebook.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketigayaitu "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa awalnya terdakwa ingin mendapatkan penghasilan diluar gajihnya kemudian melakukan bisnis kecil-kecilan jual beli motor bekas, tetapi karena ingin mendapatkan

Hal 29 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang banyak dan cepat kemudian Terdakwa tidak memperhatikan bagaimana cara jual beli motor yang legal dan benar dan melakukan membeli dan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang benar.

- Bahwa perbuatan menunjukkan sikap yang kurang berdisiplin, tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga dengan semudahnya Terdakwa menghalalkan segala cara untuk memuluskan usahanya kemudian tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam jualbeli kendaraan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain terutama pemilik sepeda motor tersebut dan juga merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Yon 642/ Kps di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa masih mudah dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya kesatuan Yonif 642/Kps di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik kendaraan sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karean Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan dengan tulus menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kesatuan Terdakwa sangat membutuhkan kehadirannya di kesatuan maka Majelis Hakim perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dengan diawasi oleh kesatuannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk itu pidana bersyarat akan lebih bermanfaat diberikan kepada Terdakwa daripada memasukkannya ke dalam Lembaga Permasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di

Hal 30 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar KTP a.n.Rahmani. milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut point(a,b,c) adalah barang bukti berupa barang dan ada pemiliknya yaitu Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Serka Rahmani.

- d. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC.

Bahwa barang bukti tersebut point d adalah barang bukti berupa barang dan ada pemiliknya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Kopi KTA a.n.Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nomor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878.
- c. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat, 1 (satu) buah KTA a.n.Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC a.n.Siti Isnianingsih
- e. 1 (satu) lembar nomor rangka : MH1KF1115GK778761 dan nomor mesin :KF11E-1775878 sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC a.n.Siti Isnianingsih.
- f. 1 (satu) lembar surat tanda terima pengaduan dari Sdr.Jumani tentang kehilangan 1 l (satu) unit sepeda

Hal 31 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 150 Warna coklat KB 6184 EC dengan nomor rangka : MH1KF1115GK 778761 dan nomor mesin : KF11E-1775878 a.n.Siti Isnianingsih.

- g. 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC secara cash (kontan) sebesar 22.000.000,- oleh Sdri.Siti Isnianingsih dari PT.Nusa Surya Ciptadana.
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian secara cash (kontan) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nomor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878 an.Siti Isnianingsih dari PT.Nusantara Surya Sakti.
- i. 1 (satu) lembar foto kopi KTP a.n.Siti Isnianingsih NIK ; 6105014503840009.

Barang bukti berupa surat, sejak semula melekat dalam berkas perkara dan sangat mudah dalam penyimpanannya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahmani, Serka NRP. 21060220111284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sesuai ketentuan Undang-Undang No.25 tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) lembar KTP a.n.Rahmani.
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa.
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa.

Hal 32 dari 34 hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC.

Tersebut point (1,2,3) dikembalikan kepada Terdakwa Serka Rahmani.
Tersebut point (4) dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Foto Kopi KTP TNI a.n.Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nomor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878.
- 3) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat, 1 (satu) buah KTA a.n.Terdakwa.
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC a.n.Siti Isnianingsih.
- 5) 1 (satu) lembar nomor rangka : MH1KF1115GK778761 dan nomor mesin :KF11E-1775878 sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC a.n.Siti Isnianingsih.
- 6) 1 (satu) lembar surat tanda terima pengaduan dari Sdr.Jumani tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna coklat KB 6184 EC dengan nomor rangka : MH1KF1115GK 778761dan nompr mesin : KF11E-1775878 a.n.Siti Isnianingsih.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC secara cash (kontan) sebesar 22.000.000,- oleh Sdri.Siti Isnianingsih dari PT.Nusa Surya Ciptadana.
- 8) 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian secara cash (kontan) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat KB 6184 EC dengan Nommor Rangka : MH1KF1115GK778761 dan Nomor Mesin : KF11E-1775878 an.Siti Isnaningsih dari PT.Nusantara Surya Sakti.
- 9) 1 (satu) lembar foto kopi KTP a.n.Siti Isnaningsih NIK ; 6105014503840009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 24 Juli 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Khamdhan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 dan Muhammad Rizal.,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto,S.H. Mayor Chk NRP 636726, Panitera Pengganti Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota - I

ttd

Khamdhan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal.,S.H.,M.H
MayorChk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374